

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan dan jasa menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator tingkat kemajuan di bidang ekonomi dapat dilihat dari frekuensi kegiatan dalam sektor perdagangan. Setiap harinya masyarakat melakukan aktivitas jual-beli, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Pasar merupakan salah satu sumber bagi perekonomian daerah yang merupakan suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Pasar berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan sistem perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan masyarakat khususnya pengusaha terhadap pendanaan, dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor pendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan kegiatan pinjam meminjam sebagai salah satu kegiatan utama. Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya adalah dengan pemberian kredit.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa - jasa bank lainnya.<sup>1</sup> Peranan bank diantaranya memberikan kredit kepada para nasabah. Pemberian kredit merupakan suatu proses yang membutuhkan pertimbangan analisis yang baik dari pimpinan bank agar kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan pihak bank dapat dihindari.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Kredit tersebut mempunyai suatu

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 106

kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Untuk mendapat fasilitas kredit ini, calon nasabah harus membuat perjanjian kredit dengan pihak bank, guna memulai perikatan kredit yang mumpuni.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan diadakan penyesuaian seperlunya. Biasanya pihak bank telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil

keuntungan.<sup>2</sup> PT Bank Mandiri merupakan lembaga pembiayaan kredit yang bergerak dalam usaha pembiayaan kredit.<sup>3</sup> Memberikan pelayanan kredit kepada nasabah dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit. Persaingan yang ketat didunia pembiayaan kredit ini membuat PT Bank Mandiri harus lebih siap didalam memberikan segala fasilitas kredit bagi nasabahnya. Banyak pesaing yang lebih mudah memberikan kredit dan menawarkan tingkat suku bunga kredit yang lebih rendah. Pemberian kredit terkandung unsur kepercayaan, agunan, jangka waktu, risiko, bunga bank, dan kesepakatan. Kepercayaan artinya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, bank yakin kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada.Jakarta, 2015, hlm. 105

<sup>3</sup>Aang Munawar, *Tinjauan Atas Sistem Dan Prosedur Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank Mandiri (Persero) TbkCabang Bogor*, Jurnal Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Indonesia, Bogor. 2014, hlm. 213-217

Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau tertulis. Dari perjanjian tersebut timbul semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut akad. Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan guna memastikan hak dan kewajiban para pihak. Selain memerlukan suatu perjanjian, kreditur juga memerlukan suatu jaminan dari debitur guna memastikan adanya pengembalian utang yang cukup dan terjamin. Pada umumnya dalam praktek perbankan cara memperoleh keyakinan ini dikenal dengan sebutan *The Five's of Credit* atau 5 C yaitu *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Pasar Rakyat Bandarjo Ungaran berada di Kota Ungaran yang merupakan ibukota Kabupaten Semarang dan terletak di pinggir jalan provinsi yang melintasi kota, yaitu Jalan Gatot Subroto. Pasar Rakyat Bandarjo Ungaran mempunyai lokasi yang strategis. Hal ini merupakan nilai tambah untuk suatu pasar rakyat dalam kecepatan dan kelancaran pengangkutan barang maupun orang ke dan dari pasar rakyat. Situasi ini membuat pedagang di pasar Bandarjo Ungaran harusnya mampu memperoleh keuntungan yang optimal dan maksimal atas kegiatan ekonomi mereka. Akan tetapi, fakta yang terdapat di pasar rakyat Bandarjo Ungaran, kegiatan ekonomi terhambat karena maraknya pesaing baru khususnya pasar modern yang baru mengembangkan usahanya di lokasi sekitar Pasar.<sup>4</sup> Hal ini yang membuat sebagian besar pedagang di Pasar

---

<sup>4</sup>Bayu Meidianto, *Pelayanan Lintas Batas Daerah Pasar Bandarjo Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Semarang Dan Kota Semarang*. Jurnal Teknik PWK Vol. 2 No. 1, Semarang, 2013, hlm. 358-367

Rakyat Bandarjo Ungaran mengalami kemerosotan omset penjualan sehingga mencari bantuan kredit guna mendapat bantuan kredit untuk mereka gunakan sebagai pengembangan usaha mereka.

Pada praktek isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat pula berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata. Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), hak si peminjam dan dendanya apabila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran?

2. Apa saja kendala dan solusi pelaksanaan perjanjian kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan menjadi dasar dalam mewujudkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan penelitian harus searah dan sinkron dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan sehingga peneliti dapat meneliti secara terencana dalam mencari data sampai dengan di langkah pemecahan masalahnya.

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
  - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan perikatan tersebut.
  - c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan perjanjian kredit khususnya bagi nasabah dengan latar belakang usaha perdagangan.
  - b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut perjanjian kredit dengan pihak perbankan.

## **E. Terminologi**

### **1. Pelaksanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*,  
“Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,

keputusan dan sebagainya)”. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan juga penerapan. Majone dan Widawsky mengemukakan pelaksanaan merupakan suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>5</sup>

## 2. Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>6</sup> Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian ialah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

## 3. Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang artinya percaya, Belanda :*Vertrowen*, Inggris : *Believe, trust or confidence*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70

<sup>6</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36

<sup>7</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Baru, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 101

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### 4. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>8</sup> Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>9</sup>

#### 5. Pasar

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokon, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

---

<sup>8</sup>Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, Aksara Sinergi Media Cet. I, Surakarta, 2014, hlm. 231

<sup>9</sup>C.S.T Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Artinya, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran) yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris karena akan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan objek penelitian.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran. Adapun penelitian deskriptif-analitis merupakan suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran).

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.77, Krajan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>10</sup> Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan studi lapangan. Data primer diperoleh dengan wawancara kepada :

a. Kepala Bagian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran.

b. Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran.

2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung di mana diperoleh melalui media perantara sebagai data pelengkap sumber data primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>11</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>10</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

<sup>11</sup>Soejorno Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Data tersier adalah bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

### 1) Wawancara Langsung

Wawancara merupakan proses tanggung jawab secara lisan, dimana peneliti dan responden berhadapan secara fisik. Dalam proses ini peneliti berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya (*questioner*), sedangkan pihak responden bertindak sebagai pemberi informasi.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

## 2) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data-data dari buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang rmenjadi objek penelitian sehingga dapat dijadikan landasan berpikir untuk menyusunnya, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran (Studi di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Ungaran).

## 6. Analisa Data

Analisis Data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian.

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data eksak dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini diuraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori mengenai tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang kredit, tinjauan tentang pedagang, tinjauan tentang pasar, dan tinjauan tentang bank.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pedagang Pasar Bandarjo Ungaran dan apa saja kendala serta solusi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pedagang Pasar Bandarjo Ungaran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ungaran.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan secara singkat serta saran yang diperlukan.